

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia ini dengan banyak kegiatan yang dilakukan, mulai dari bekerja, belajar, dan kegiatan lain yang dilakukan untuk keberlangsungan hidupnya. Kerap kali banyaknya kegiatan yang dilakukan menimbulkan stres. Stres adalah keadaan di mana seseorang merasa tertekan dan mengalami ketegangan mental.¹ Stres dipercaya dapat diringankan bahkan disembuhkan dengan hiburan, salah satunya adalah dengan karya cipta dalam bentuk musik. Musik dapat meningkatkan perasaan relaksasi pada situasi yang menimbulkan stres. Dengan kata lain musik dapat menurunkan stres.²

Karya cipta adalah sesuatu yang muncul dan lahir dari hasil pemikiran manusia dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan sastra.³ Karya cipta atau yang disebut juga ciptaan dihasilkan oleh Pencipta, Pencipta menggunakan imajinasi, kecekatan, keterampilan, ataupun keahlian yang dimilikinya untuk menghasilkan sebuah karya cipta. Karena lahir dari buah pikiran Pencipta, maka karya cipta ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Penciptanya.

Mengenai pengaturan ciptaan yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang di dalamnya dijelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seluruh jenis ciptaan tersebut dijelaskan secara rinci di dalam

¹ Lina Nur Hidayati and Mugi Harsono, "Tinjauan Literatur Mengenai Stres Dalam Organisasi," *Jurnal Ilmu Manajemen* 18, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.21831/jim.v18i1.39339>.

² M. P Dewi, "Musik Untuk Menurunkan Stress," *Jurnal Psikologi* 36, no. 2 (2009): 113, <https://doi.org/10.22146/jpsi.7889>.

³ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 70, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.

Pasal 40 ayat 1. Ada 19 jenis ciptaan dimulai dari buku, pamflet dan semua hasil karya tulis sampai program komputer di nomor 19.⁴

Musik adalah ciptaan yang dilindungi berdasarkan isi Pasal 40 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Musik di dalam Pasal tersebut dapat diartikan sebagai sebuah ciptaan yang utuh, yang memiliki unsur lagu atau melodi, lirik lagu, dan juga aransemen termasuk notasinya. dalam arti bahwa lagu dan musik adalah suatu kesatuan karya cipta.⁵

Pada dasarnya Hak Cipta dimiliki oleh Pencipta, namun pada Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta, pihak yang menerima hak dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Jadi dapat dikatakan bahwa Hak Cipta tidak hanya dimiliki oleh Pencipta namun juga dapat dialihkan kepada orang lain asalkan dengan cara yang sah. Hak Cipta dapat dialihkan seluruhnya ataupun hanya sebagian dan dilakukan dengan cara hibah, pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis, ataupun sebab lain yang sah dalam Undang-Undang, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 16 ayat 2.⁶

Seorang Pemegang Hak Cipta memiliki hak yang disebut hak eksklusif. Disebut eksklusif karena hak ini hanya bisa dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta saja. Hak eksklusif ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang menjaga kepentingan Pencipta secara pribadi seperti tetap mencantumkan nama Pencipta dalam karya ciptaannya walaupun kepemilikan

⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Kementerian Sekretariat Negara RI § (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690>.

⁵ Edward James Sinaga, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 554, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.553-578>.

⁶ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Ciptanya sudah dialihkan.⁷ Kemudian hak ekonomi, hak ekonomi adalah hak yang meliputi kegiatan reproduksi, adaptasi, distribusi, dan komunikasi. Dalam kata lain dapat dikatakan bahwa hak ekonomi adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan demi memperoleh keuntungan ekonomi.

Perlindungan hukum terhadap HKI adalah suatu upaya untuk melindungi karya ciptaan dari bentuk pengandaan, plagiasi, pemanfaatan dan kegiatan lain yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari karya ciptaan milik orang lain. Karya ciptaan yang dimaksud adalah seperti yang dijabarkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan ini dilakukan untuk melindungi hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Perlindungan hukum terhadap HKI dilakukan dengan cara mendaftarkan Hak Cipta atas karya intelektualnya ke Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual. Pendaftaran Hak Cipta ini sifatnya adalah bebas, seorang Pencipta boleh mengajukan permohonan pendaftaran maupun tidak, hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan hak pribadi dari Pencipta.⁸ Pencatatan ciptaan ini adalah bentuk perlindungan awal atau bukti kepemilikan terhadap suatu ciptaan, namun hal ini bukanlah syarat untuk mendapatkan Hak Cipta.

Karya cipta lagu dan/atau musik adalah karya cipta yang penting untuk dilindungi, hal ini dikarenakan lagu dan/atau musik memiliki nilai yang tinggi. Lagu dan/atau musik terdiri lebih dari satu komponen dan diciptakan dengan buah pikiran Pencipta yang akhirnya menjadi sebuah karya. Karya ini akhirnya bisa memberikan manfaat terhadap Penciptanya, oleh karena itu karya cipta lagu dan/atau musik ini juga penting untuk dilindungi demi menjaga hak Penciptanya.

Perlindungan Hak Cipta penting dilakukan karena banyaknya pelanggaran yang terjadi. Salah satunya adalah pemanfaatan secara komersial, hal ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Hak Cipta yang isinya menjelaskan

⁷ Rianda Dirkareshza, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 28.

⁸ Dirkareshza, 33.

bahwa pemanfaatan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁹ Hal tersebut tentunya bukan masalah apabila yang melakukannya adalah Pemegang Hak Cipta yang sah, namun akan menjadi masalah jika yang melakukan ini bukan pemilik Hak Cipta yang sah, dan dilakukan tanpa izin dari pemilik atau Pencipta. Karena sudah diatur dalam Undang-Undang tentunya permasalahan seperti ini dapat diselesaikan melalui pengadilan, namun bagaimana bila yang melakukan gugatan adalah Pemegang Hak Cipta yang ternyata sudah mengalihkan haknya kepada orang lain.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat 2 disebutkan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan dengan beberapa cara, salah satunya melalui perjanjian tertulis. Pada kasus putusan No.07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby terdapat perjanjian tertulis untuk penggunaan lagu antara PT Kastari Sentra Muda dengan PT National Putra Perkasa. Menurut penjelasan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, perjanjian tertulis tersebut membuat PT National Putra Perkasa juga memiliki hak ekonomi dari karya cipta lagu yang disengketakan.¹⁰ Oleh karena itu seharusnya PT National Putra Perkasa juga turut dilibatkan dalam peradilan kasus ini, sedangkan pada faktanya PT National Putra Perkasa tidak dilibatkan.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk membuat tulisan tentang permasalahan tersebut yang kemudian diberi judul **“Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta yang Telah Dialihkan dalam Penggunaan Karya Secara Komersial (Analisa Kasus Perkara No.07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby) “.**

⁹ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰ F Langitan Crisandy, “Perlindungan Hukum Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Et Societatis* VII, no. 1 (2019): 85, <https://doi.org/10.35796/les.v7i1.22850>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang Penulis uraikan di atas, maka Penulis merumuskan dua permasalahan berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta yang digunakan secara komersial oleh pihak lain dalam kasus perkara No.7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby?
2. Bagaimana *legal standing* dari Pemegang Hak Cipta yang hak nya telah dialihkan kepada pihak lain dalam kasus perkara No.7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta yang telah dialihkan dalam penggunaan karya secara komersial yang ditinjau dari Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tinjauan yang dilakukan akan meliputi, pengertian Hak Cipta, ruang lingkup Hak Cipta, fungsi dan sifat Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi, pengalihan Hak Cipta, dan penegakan hukum Hak Cipta. Setelah itu Penulis akan membahas kedudukan hukum Pemegang Hak Cipta dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui pengadilan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat lulus pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya cipta yang digunakan secara komersial oleh pihak lain dalam kasus perkara No.7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

- b. Untuk mengetahui *legal standing* dari Pemegang Hak Cipta yang hak nya telah dialihkan kepada pihak lain dalam kasus perkara No.7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan hasil yang akan diterima dari penelitian ini baik untuk pembaca penelitian pada umumnya maupun untuk Penulis sendiri. Secara umum manfaat yang dapat diambil dibagi menjadi dua macam, yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum dengan menambah literatur dan menjadi referensi dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya ilmu hak dan kekayaan intelektual. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dari penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pihak, yaitu:

1) Pemerintah dan Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menjadi masukan bagi pemerintah dalam memberikan ketentuan yang jelas dalam melindungi suatu karya cipta dari tindakan penggunaan secara komersial oleh pihak yang tidak memiliki hak dan memberikan ketentuan yang jelas mengenai kedudukan hukum Pemegang Hak Cipta atas karya ciptanya yang sudah dialihkan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan permasalahan serupa.

2) Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya Pencipta agar menyadari pentingnya mendaftarkan karya cipta agar mendapat perlindungan hukum. Dan bagi pengusaha yang

ingin menggunakan karya cipta orang lain agar lebih memperhatikan bahwa penggunaan karya cipta untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin dalam bentuk perjanjian tertulis dari Pemegang Hak Ciptanya.

3) Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan Penulis mengenai perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta yang haknya telah dialihkan terhadap penggunaan karya cipta secara komersial oleh pihak lain tanpa adanya perjanjian tertulis dengan Pemegang Hak Cipta yang sah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini hukum sering dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku dalam masyarakat. Namun hukum juga dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan.¹¹

Penelitian hukum normatif mengkaji persoalan hukum yang ada di masyarakat dan dilihat dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Jadi dapat dipahami bahwa penelitian yuridis normatif memfokuskan objek kajiannya pada ketentuan hukum positif yang selanjutnya mengarah pada makna dari asas hukum.¹²

Pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan cara mengkaji persoalan hukum pada putusan No.07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga

¹¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 124.

¹² Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2020), 10.

Sby dengan menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai norma utama dan buku buku ataupun artikel jurnal yang membahas permasalahan serupa atau seputar Hak Cipta sebagai sumber pendukungnya.

Untuk data data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan observasi dan studi pustaka melalui buku, artikel jurnal, putusan pengadilan, makalah, dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yaitu permasalahan Hak Cipta.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah *statue approach* atau pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹³ Dalam penelitian ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau dapat juga disebut Undang-Undang Hak Cipta.

Selain pendekatan Perundang-undangan, penelitian ini juga akan dilakukan dengan pendekatan kasus atau *case approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan pada permasalahan yang Penulis bahas, kasus yang ditelaah ini berdasarkan dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.¹⁴ Pada penelitian ini Penulis akan membahas mengenai kasus pelanggaran Hak Cipta lagu yang ada pada putusan No.07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

¹³ Dyah Ochterina Susanti and Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 110.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 134.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Dalam penelitian hukum, sumber data sekunder digolongkan menjadi 3 bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang, segala macam peraturan, hingga yurisprudensi dan traktat.¹⁵ Untuk menjawab permasalahan perlindungan hukum hak dan kekayaan intelektual dalam penelitian ini maka peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pemikiran adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku ataupun tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁶ Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal, doktrin, asas hukum, dan fakta hukum yang berkaitan dengan hak dan kekayaan intelektual.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini terdiri dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara atau teknik dalam pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh seorang Penulis untuk mengumpulkan informasi dan fakta terkait

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

¹⁶ Ali, 106.

permasalahan yang sedang dibahas. Jenis penelitian Penulis ini adalah penelitian normatif sehingga cara pengumpulan data yang paling tepat adalah dengan studi kepustakaan atau *library research*.

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur terkait, bukan hanya buku tapi juga artikel jurnal, majalah, koran, dan bahan literatur lain yang di dalamnya membahas mengenai permasalahan terkait Hak Cipta atau pelanggaran Hak Cipta.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk memproses seluruh data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk menjadi sebuah hasil yang akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Proses analisis data ditujukan untuk secara rinci memberikan jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu, analisis isi atau *content analysis*. Teknik analisis isi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran atas karakteristik dari isi data yang kemudian akan ditarik kesimpulan. Dengan menggunakan teknik analisis ini Penulis akan melakukan pembahasan mendalam terhadap isi dari pelanggaran Hak Cipta yang terkait.

Tahapan yang harus dilalui dalam menggunakan teknik ini adalah, tahap deskriptif, pada tahap ini peneliti akan mendeskripsikan isi dari data data mengenai Hak Cipta yang telah diperoleh. Kemudian tahap reduksi, tahap di mana Penulis mensortir data agar dapat fokus pada masalah pelanggaran Hak

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 31.

Cipta khususnya pembajakan. Dan terakhir adalah tahap di mana Penulis membuat analisis secara mendalam berdasarkan data.¹⁸

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 43.